

## Permohonan Rekomendasi Ankum dan Upaya Hukum dalam Menegakkan Keadilan yang Berdasarkan Kepentingan Hukum dan Militer

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

E-mail: [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

**Abstract.** Law enforcement within the TNI is carried out jointly in a military criminal justice system, which involves several elements, including: Investigators, Ankum, Prosecutors and Papera. Papera/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by TNI regulations. The desire and hope of a Papera/unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. The aim of this research is to show that superiors who have the right to punish (Ankum)/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by regulations within the TNI. The desire and hope of a unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that in the ongoing legal process, superiors who have the right to punish (Ankum) and Papera have 2 (two) paths in an effort to defend their service members from being punished or dishonorably dismissed (fired) due to considerations of military interests. with several considerations such as the TNI soldier having abilities that are really needed by the unit, the TNI soldier being assessed for good behavior on a daily basis or other considerations, so that Ankum can try through these 2 (two) paths, namely providing recommendations to be retained as a TNI soldier and submitting efforts law according to statutory regulations.

**Keywords:** Ankum, Papera, Military Justice, Legal Remedies, TNI Soldiers.

**Abstrak.** Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer, yang melibatkan beberapa unsur, antara lain: Penyidik, Ankum, Oditur dan Papera. Papera/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang Papera/Komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Atasan yang berhak menghukum (Ankum)/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan

---

Received Januari 30, 2021; Revised Februari 02, 2021; April 09, 2021

\*Arief Fahmi Lubis, [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankum dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur tersebut yaitu memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Ankum, Papera, Peradilan Militer, Upaya Hukum, Prajurit TNI.

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan kinerja prajurit TNI akan sangat tergantung dari kepemimpinan dari para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Atasan yang berhak menghukum atau disebut “Ankum” dan atau Perwira Penyerah Perkara atau disebut “Papera” maupun dalam melaksanakan penegakan hukum lainnya, yang menggunakan Hukum Acara Peradilan Militer dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer, sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Untuk menyelesaikan tindak pidana prajurit, telah diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer yang dimulai dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara (penuntutan) kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berada pada Papera, selanjutnya pemeriksaan dalam persidangan dan tahap pelaksanaan putusan. Tahap Penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggungjawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang merupakan komandan satuan berkedudukan satu tingkat lebih tinggi dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum). Kedudukan oditur merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, hal ini diatur dalam ketentuan undang-undang peradilan militer

Di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankum dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur yaitu memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan. Ketentuan undang-undang peradilan militer mengatur untuk Papera menerima atau meminta Saran Pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara, dalam kewenangan tersebut dapat diartikan bahwa Papera dapat menentukan sikap, antara lain menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum /militer.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan satuan di lingkungan TNI, secara umum pada hakikatnya untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Satuan guna melaksanakan tugas pokok dengan melakukan pembinaan dibidang organisasi, personel, materiil, Pangkalan, Piranti lunak dan latihan yang didukung dengan anggaran yang memadai. Papera/Komandan satuan di lingkungan TNI mempunyai tanggung jawab pembinaan personel, peningkatan karier, kompetensi yang dimiliki anak buah, termasuk dalam pembinaan keluarga anggota yang dibawah wewenang komandonya dan penegakan hukum. Sejarah hukum acara pidana pada peradilan Ketentaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 berlaku pedoman: "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (HIR) memberikan ketentuan bahwa oditur atau Jaksa-lah yang memimpin pengusutan, ketentuan tersebut timbul keberatan - keberatan, antara lain: dipandang dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin tentara sistem itu mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak kejaksanaan dan pihak pimpinan Angkatan/Kesatuan, karena Atasan/Komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggung-jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Angkatan/kesatuannya dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer. Di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankum dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur tesebut yaitu :

1. Memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
2. Mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan.

Ketentuan undang-undang peradilan militer, Papera menerima atau meminta Saran Pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara, artinya Papera dapat menentukan sikap, antara lain menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/ militer.

## **Pemberian Rekomendasi Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Militer**

Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Panglima TNI (Papera tertinggi di lingkungan TNI). Oditur melaksanakan penuntutan dalam pratiknya juga mempertimbangkan rekomendasi/permohonan dari Papera, walaupun dalam ketentuan undang-undang tentang peradilan militer tidak diatur secara normatif. Rekomendasi/permohonan Papera/Komandan satuan yang dijadikan pertimbangan oditur dalam penuntutan perlu memperhatikan fakta hukum di persidangan, hal ini beralasan sesuai Pasal 57 Undang-Undang tentang Peradilan militer, bahwa oditur melaksanakan penuntutan berdasarkan alat bukti yang sah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, senantiasa mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara. Oditur dalam membuat tuntutan mempertimbangkan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, dengan cara pembuktian dakwaan di persidangan, mempelajari rekomendasi Papera, perbuatan terdakwa (apakah sekali melakukan tindak pidana atau berkali-kali), pernah dihukum atau belum pernah dihukum, fakta hukum dipersidangan, persesuaian keterangan antara saksi dengan terdakwa, alat bukti dan barang bukti, hal-hal yang mempengaruhi terdakwa bersifat meringankan atau memberatkan.

Rekomendasi/permohonan Papera/komandan satuan yang ingin mempertahankan terdakwa untuk dinas kembali dengan alasan kepentingan militer/satuan, atau Papera dalam rekomendasinya agar terdakwa dipecat dari TNI. Papera/Komandan satuan dalam memberikan rekomendasi/permohonan pada dasarnya ada pertimbangan- pertimbangan, karena yang mengetahui tingkah laku anak buah di satuan adalah Papera/komandan satuan, sedangkan yang mengetahui fakta hukum dipersidangan adalah oditur. Disisi lain, Peradilan Militer juga memperhatikan ciri-ciri tata kehidupan militer, diantaranya mengenal adanya kepentingan militer/satuan yang selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum dan azas kesatuan komando sehingga hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan, untuk itu perlu dicari rumusan yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan militer/satuan dalam proses peradilan militer. Agar kepentingan militer diseimbangkan dengan kepentingan hukum, perlu dilakukan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional dan koordinasi yang baik antara satuan dan aparat penegak hukum, mohon saran diadakan pertemuan yang secara periodik membahas kasus kasus yang menonjol ketiga matra (AD, AL dan AU). Apabila ada

Papera/Komandan satuan yang akan membuat rekomendasi/ permohonan keringanan hukuman ataupun pemberatan hukuman, dapat diajukan dari awal proses hukum kepada Penyidik, Oditur, Penasihat hukum dan Hakim, sehingga Oditur dapat lebih awal mempelajari dan menggali aspek kepentingan hukum yang diseimbangkan dengan rekomendasi atas pertimbangan kepentingan militer, dengan harapan dapat di wujudkan peradilan militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

### **Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Militer Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Hukum**

Secara hukum, pengertian upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHP, “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 41 adalah “Hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama /pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK ) putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang”. Merujuk bunyi Pasal tersebut, maka upaya hukum dalam sistem peradilan militer merupakan:

1. Hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama /pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi (merupakan upaya hukum biasa) yang berupa: perlawanan, banding; dan kasasi.
2. Hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (merupakan upaya hukum luar biasa ).

### **Upaya Hukum Biasa Berupa: Perlawanan, Banding; Dan Kasasi**

Fungsi Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI diatur dalam hukum acara peradilan militer yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga mengatur tentang upaya hukum dalam mencapai tujuan hukum yaitu Keadilan. Peradilan militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat, selain memastikan adanya proses hukum

yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.

#### 1. Perlawanan

Perlawanan atau *verzet* diatur pada Bagian Ketujuh Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai hal pemeriksaan cepat terhadap pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa hal yang perlu dicatat terkait perlawanan atau *verzet* yaitu:

- a. yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pengadilan Militer /Pengadilan Militer Tinggi mengadili dengan Hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima;
- d. Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di sidang;
- e. Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan banding;
- f. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan;
- g. Dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan itu;
- h. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur;
- i. Sesudah Panitera memberitahukan kepada Oditur tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu;
- j. Apabila putusan sesudah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding. Dengan demikian makna upaya hukum perlawanan atau *verzet* di sini yaitu upaya hukum dari pihak terdakwa dalam perkara

tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan dia tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara, serta putusan yang dijatuhkan adalah berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dalam hal ini adalah pidana kurungan.

## 2. Banding

Semua putusan Pengadilan tingkat pertama, kecuali yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Permohonan pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan apabila:

- a. putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*);
- b. putusan yang mengandung pelepasan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- c. putusan pengadilan dalam acara cepat, yang tidak memuat perampasan kemerdekaan.

Jika putusan Pengadilan dalam acara cepat tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa, maka atas putusan itu Terdakwa berhak untuk banding. Dasar hukum dari upaya hukum berupa Banding yaitu :

- a. Pasal 219 sampai dengan Pasal 230 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal putusan hakim yang telah salah (tidak dapat dibuktikan) dalam menentukan putusan dengan pertimbangan yang dilakukan oleh oditur yaitu bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu dalam Pasal 219 dan Pasal 231 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat pula larangan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Menurut Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan



Militer kasasi dapat diajukan dengan tiga alasan utama, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya. Atas dasar yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor K/275 /Pid/1983 yang memperbolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU -X/2012 Tahun 2012 bahwa putusan bebas dapat diajukan kasasi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adil atau tidak adilnya putusan pengadilan di bawah tersebut. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut Kasasi.

Makna kasasi adalah pembatalan atau pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. Kasasi diatur dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 244 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada hakikatnya asas dan tujuan keberadaan lembaga kasasi dalam rangka untuk menjamin kesatuan dalam penerapan hukum. Penjelasan kasasi merujuk ketentuan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004, MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - 1) Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.
  - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya yang bersangkutan
- b. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP :
  - 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
  - 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
  - 3) Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Putusan hakim kasasi penting dalam rangka penciptaan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Syarat permohonan kasasi meliputi:

- a. Syarat formal (tenggang waktu) selama 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa. Setelah mengajukan permohonan kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari wajib mengajukan memori kasasi.
- b. Syarat materil sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya, putusan yang dapat dimintakan kasasi adalah pemidanaan, pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam perkara lalu lintas yang pidananya berupa pidana denda.

### **Upaya Hukum Luar Biasa Berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dan Peninjauan Kembali**

Pasal 1 Angka 41 adalah “Hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”, sehingga Hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (merupakan upaya hukum luar biasa), sebagai berikut:

1. Kasasi demi kepentingan hukum.

Ketentuan mengenai Kasasi Demi Kepentingan terdapat dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 247 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kasasi Demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan. Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi dan hanya dapat diajukan oleh Oditur Jenderal kepada Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini merupakan kewenangan yang melekat pada Oditur Jenderal selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 248 sampai dengan Pasal 253 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengajuan Peninjauan Kembali tidak hanya dapat diajukan oleh Terpidana tapi juga dapat diajukan oleh ahli warisnya atas alasan sebagai berikut:

- a. Ada NOVUM yaitu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas; atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau putusan tuntutan Oditur tidak dapat diterima; putusan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- d. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas terhadap suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu

perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Jadi, bentuk peradilan pada pemeriksaan upaya hukum terutama kasasi dan peninjauan kembali dimana seharusnya bersifat *Judex Jurist*, namun pada prakteknya tidak jarang Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali juga melakukan pemeriksaan *Judex Factie*. Penyimpangan ini justru memberikan peluang yang lebih besar bagi tercapainya tujuan hukum melalui hukum acara pidana militer.

## KESIMPULAN

Dalam Permohonan rekomendasi dari Ankuam dan upaya hukum memberikan peluang yang besar terhadap tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan yang berdasarkan kepentingan hukum dan kepentingan militer dalam lingkungan peradilan militer. Peluang yang diberikan melalui upaya hukum mencakup seluruh putusan Pengadilan baik yang belum berkekuatan hukum tetap maupun yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Keinginan dan harapan seorang komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Untuk menyelesaikan tindak pidana prajurit, telah diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer yang dimulai dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara (penuntutan ) kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berada pada Papera, selanjutnya pemeriksaan dalam persidangan dan tahap pelaksanaan putusan. Tahap Penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggungjawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang merupakan komandan satuan berkedudukan satu tingkat lebih tinggi dari Atasan yang berhak menghukum (Ankuam ).
2. Di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankuam) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang

sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankom dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur tersebut yaitu :

- a. Memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
- b. Mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan.

Ketentuan undang-undang peradilan militer, Papera menerima atau meminta Saran Pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara, artinya Papera dapat menentukan sikap, antara lain menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum /militer.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, "Peranan Ankuam dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MIW)", *Jurnal Yuriska*, Vol.7 No.1, 2015.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung : Lubak Agung, 2011).

Sugiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia*, (Jakarta : Babinkum, 1976).

Sumartono, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007).

Amanda Rosaline, "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI", *Jurist-Diction*, Vol.1, No.1, Agustus 2018.

Ardyanto Imam W, dkk., "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI", *Jurnal Srambi Hukum*, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014.

R. Abdlluah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1981).

FM. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, "Peranan Ankuam dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MIW)", *Jurnal Yuriska*, Vol.7 No.1, 2015.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung : Lubak Agung, 2011).

Sugiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia*, (Jakarta : Babinkum, 1976).

Sumartono, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007).

Amanda Rosaline, "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI", *Jurist-Diction*, Vol.1, No.1, Agustus 2018.

Ardyanto Imam W, dkk., "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI", *Jurnal Srambi Hukum*, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014.

R. Abdlluah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1981).

FM. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011).